



Walikota Bekasi

Bekasi, 9 Juni 2000.

Kepada

Nomor : 130/1090-Huk.
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Rekomendasi Usulan Perubahan
Nama Sekolah Dasar Negeri di
Kota Bekasi.

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat

HANDUNG

Memperhatikan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi Nomor 421/1090-KOT/PDK tanggal 2 Juni 2000 perihal seperti tersebut di atas, mengingat sejak terbentuknya Kota Bekasi perubahan nama dan regrouping Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kota Bekasi belum pernah dilaksanakan, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya rencana perubahan nama terhadap Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kota Bekasi tersebut dapat dilaksanakan.

Demikian agar maklum.

WALIKOTA BEKASI

Drs. H. N. SONTHANIE

Tembusan

1. Yth. Ketua DPRD Kota Bekasi.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi.
3. Yth. Kepala Kendep. Diknas. Kabupaten Bekasi.



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK.2721-Pendas/2000

T E N T A N G
Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K ~~Kabupaten~~/Kota Bekasi Tgl. 9-6-2000 NO. 425/1119-Kot/P&K
Perihal Permohonan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa Bantargebang
Kecamatan Bantargebang ~~Kabupaten~~/Kota Bekasi

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran ketertiban Pembinaan Sekolah Dasar Negeri dipandang perlu untuk
mengubah namanya sesuai dengan Nama Desa dengan Alamat Desa Bantargebang Kecamatan
Bantargebang ~~Kabupaten~~/Kota Bekasi

Mengingat :

1. Undang - Undang No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951, tentang pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan kepada Propinsi;
5. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 Tahun 1981 dan No. 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi D.T.I. Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 Tahun 1981, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1. Sekolah Dasar Negeri **Harapan Mulya** Alamat Desa Bantargebang Kec. Bantargebang
~~Kabupaten~~/Kota Bekasi diubah namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri

Bantargebang IV

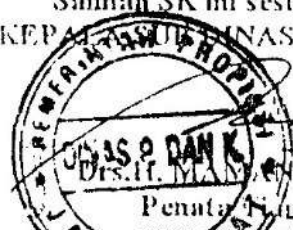
NSS. 101022213022

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K ~~Kabupaten~~/Kota Bekasi Cabang Dinas P dan K
Kecamatan Bantargebang dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera
mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya
perubahan diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan SK ini sesuai dengan Aslinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR,



Des. H. MANAN RUSMANA, Mpd
Penata Tingkat I

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 14 Juni 2000

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT.

td

H. HASYMI ROMLY, SH. MBA